

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 114 TAHUN 2021 TENTANG

DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya menjaga kebhinekaan ras, suku, agama dan budaya Pemerintah wajib melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat dan kerukunan nasional;
- b. bahwa dalam menjaga dan memelihara keutuhan dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa perlu diselenggarakan Forum Pembauran Kebangsaan;
- c. bahwa dalam penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara professional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dorurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Republik Keuangan Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor Indonesia Tahun 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Nomor 183, Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
- 14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

Memperhatikan:

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Honorarium Tim/Forum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin, Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Nomor 96);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Dewan Pembina, Pengurus, dan Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Tugas Dewan Pembina, Pengurus dan Sekretariat Forum sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
 - 1. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan; dan
 - 2. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
- b. Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
 - 1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
 - 2. menyelenggarakan Forum Dialog dengan pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - 3. menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan; dan
 - 4. merumuskan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan Pembauran Kebangsaan.
- c. Sekretariat Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin mempunyai tugas:
 - 1. mempersiapkan bahan-bahan atau permasalahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Pembauran Kebangsaan;
 - 2. mencatat semua hasi rapat mulai dari permasalahan sampai dengan saran tindak dan menyusun laporan yang di tanda tangani Walikota untuk dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Provinsi;
 - 3. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktuwaktu jika dipandang perlu;
 - 4. dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat disampaikan secara lisan serta dalam melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

KETIGA: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Banjarmasin Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan

Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4

Januari 2021.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini,

akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal, 5 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 114TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO. | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM FPK | BESARAN HONORARIUM |
|-----|---|----------------------|-----------------------|
| 1. | Wakil Walikota Banjarmasin | Ketua | Rp. 750.000,- |
| 2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Sekretaris | |
| 3. | Kabid Ideologi & Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Wakil Sekretaris | |
| 4. | Dandim 1007 Banjarmasin | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 5. | Kapolrestas Banjarmasin | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 6. | Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 7. | Kepala Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin | Anggota | |

WALIKOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 114TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO. | SUKU/ETNIS | KEDUDUKAN | BESARANA |
|------|-----------------------|-------------|---------------|
| 1.0. | | DALAM FORUM | HONORARIUM |
| | | | |
| 1. | KK Suku Bali | Ketua | Rp. 550.000,- |
| 2. | KK Kawama | Wakil Ketua | Rp. 550.000,- |
| 3. | KK Dayak Ma'anyan | Sekretaris | Rp. 500.000,- |
| 4. | IKK Banjar | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 5. | Lembur Kurng/Sunda | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 6. | KK Betawi | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 7. | KK Batak | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 8. | KK Sulawesi Selatan | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 9. | KK Sumatera Selatan | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 10. | KK Pakuwojo | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 11. | KK Minag Saiyo Sakato | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 12. | KK Tionghoa | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 13. | KK Arema | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 14. | KK Kawanua Menado | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 15. | KK Toraja | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 16. | KK Bima | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 17. | KK Maluku/Ambon | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 18. | KK Flabomora/Flores | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 19. | KK Bona Bolu | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 20. | KK Dayak Ngaju | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 21. | KK Dayak Bakumpai | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 22. | KK Dayak Meratus | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 23. | KK Ponorogo | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 24. | KK Papua | Anggota | Rp. 500.000,- |
| 25. | KK Arab | Anggota | Rp. 500.000,- |

WALIKOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 114TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PEMBINA, PENGURUS DAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO. | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM FPK |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Kepala Sekretariat |
| 2. | Kassubid. Wawasan Kebangsan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Anggota |
| 3. | Staf Pelaksana pada Bidang Ideologi & Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Anggota |

WALIKOTA BANJARMASIN